



BUPATI MAYBRAT

KEPUTUSAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR: 188/044/KSI/XI/2010

TENTANG

PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AIFAT

BUPATI MAYBRAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui Pendidikan Formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Lembaga Sekolah yang dapat menampung Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memadai;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Lembaga Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan Pendirian Sekolah Menengah Atas yang terletak di Kampung Kumurkek Distrik Aifat;
- c. bahwa guna memberikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga Sekolah sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar dimaksud, maka diperlukan legalitas atas pendidikan SMA Negeri 1 Aifat yang terletak di Kampung Kumurkek, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maybrat tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Aifat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Aifat dalam melaksanakan Pendidikan dan/atau Pengajaran didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Kedua : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Aifat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kumurkek
Pada tanggal : 14 Maret 2010



BUPATI MAYBRAT,

Dr. BERNARD SAGRIM, Drs.,MM

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Sdr.Gubernur Papua Barat di Manokwari
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat
4. Sdr.Kepala Kanreg BKN xiv Manokwari di Manokwari
5. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Maybrat di Kumurkek
6. Sdr.Inspektorat Kabupaten Maybrat di Kumurkek
7. Arsip